



PENETAPAN
Nomor 109/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

CHANDRA, Tempat Lahir Sejangkung, Tanggal Lahir 06-12-1989, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Tenggiling Rt.003/Rw.002, Desa Senujuh, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 19 Maret 2020 dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 8 Juli 2019 di Sejangkung dari pasangan suami isteri bernama CHANDRA dan MARNI, dan diberi nama FILZEIH ELLIYA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-12092019-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Nopember 2019;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Anak Pemohon tersebut dari semula bernama FILZEIH ELLIYA diubah menjadi FILZAH EILIYA dengan alasan bahwa nama anak Pemohon tidak sesuai dengan nama yang pertama kali ingin diberi pemohon, dan selanjutnya Pemohon dapat menyebut anak Pemohon dengan nama FILZAH EILIYA;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari semula FILZEIH ELLIYA diubah menjadi FILZAH EILIYA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama FILZAH EILIYA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-12092019-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Nopember 2019, tentang perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101060612890004, atas nama CHANDRA, lahir di Sejangkung, tanggal lahir 06-12-1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20-06-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101064304860005, atas nama MARNI, lahir di Nante, tanggal lahir 03-04-1986, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21-06-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101061809120001, dengan Kepala Keluarga atas nama CHANDRA, yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21-11-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-12092019-0013, atas nama FILZEIH ELLIYA, lahir di Sejangkung, tanggal lahir 08 Juli 2019, anak ke-Dua, jenis kelamin Perempuan, dari Ayah bernama CHANDRA dan Ibu bernama MARNI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Keterangan Kelahiran atas nama FILZAH EILIYA, yang ditanda tangani oleh Bidan di Poskesdes Senujuh Kecamatan Sejangkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Perubahan Data yang dibuat oleh Pemohon bernama CHANDRA pada tanggal 21 Januari 2020, dan diketahui oleh Kepala Dusun Tenggiling dan Sekdes Desa Senujuh, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi EVAN SUWANDI dan saksi BAWADI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EVAN SUWANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama CHANDRA;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah pada tahun 2011 dan pernikahannya telah dicatatkan di KUA;
 - Bahwa isteri Pemohon bernama MARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama RAFA NUREHSAN dan FILZAH EILIYA;
- Bahwa ketika lahir Pemohon ingin memberi nama kepada anaknya yaitu FILZAH EILIYA, namun pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis adalah FILZEIH ELLIYA;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya di akta kelahiran, yang semula tertulis dan terbaca FILZEIH ELLIYA diganti menjadi tertulis dan terbaca FILZAH EILIYA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi FILZAH EILIYA karena nama tersebut adalah nama yang memang Pemohon ingin berikan ketika anak Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa mengenai penggantian nama Anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga yang keberatan;
- Bahwa nama FILZAH EILIYA adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BAWADI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Abang Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama CHANDRA;
- Bahwa isteri Pemohon bernama MARNI;
- Bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah pada tahun 2011 dan pernikahannya telah dicatatkan di KUA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama RAFA NUREHSAN dan FILZAH EILIYA;
- Bahwa ketika lahir Pemohon ingin memberi nama kepada anaknya yaitu FILZAH EILIYA, namun pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis adalah FILZEIH ELLIYA;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya di akta kelahiran, yang semula tertulis dan terbaca FILZEIH ELLIYA diganti menjadi tertulis dan terbaca FILZAH EILIYA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi FILZAH EILIYA karena nama tersebut adalah nama yang memang Pemohon ingin berikan ketika anak Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa mengenai penggantian nama Anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga yang keberatan;
- Bahwa nama FILZAH EILIYA adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon, dari nama semula tertulis dan terbaca FILZEIH ELLIYA diganti menjadi tertulis dan terbaca FILZAH EILIYA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama FILZAH EILIYA;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi EVAN SUWANDI dan saksi BAWADI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101060612890004, atas nama CHANDRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Sejangkung, tanggal lahir 06-12-1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20-06-2017, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6101061809120001, dengan Kepala Keluarga atas nama CHANDRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21-11-2019, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tenggiling Rt.003/Rw.002, Desa Senujuh, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101064304860005, atas nama MARNI, lahir di Nante, tanggal lahir 03-04-1986, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21-06-2017 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6101061809120001, dengan Kepala Keluarga atas nama CHANDRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21-11-2019, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon bernama CHANDRA telah menikah dengan isterinya yang bernama MARNI pada tanggal 28 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-12092019-0013, atas nama FILZEIH ELLIYA, lahir di Sejangkung, tanggal lahir 08 Juli 2019, anak ke-Dua, jenis kelamin Perempuan, dari Ayah bernama CHANDRA dan Ibu bernama MARNI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 November 2019 dan bukti P-5 berupa Keterangan Kelahiran atas nama FILZAH EILIYA, yang ditanda tangani oleh Bidan di Poskesdes Senujuh Kecamatan Sejangkung, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Anak Pemohon yang ke-Dua, berjenis kelamin Perempuan, Lahir di Sejangkung, tanggal lahir 08 Juli 2019, dan diberi nama FILZEIH ELLIYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-6 berupa Surat Keterangan Perubahan Data yang dibuat oleh Pemohon bernama CHANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Januari 2020, dan diketahui oleh Kepala Dusun Tenggiling dan Sekdes Desa Senujuh, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon yang bernama CHANDRA menerangkan bahwa di Kartu Keluarga terdapat kesalahan Nama FILZEIH ELLIYA, dan mengajukan permohonan perbaikan yang sebenarnya yaitu Nama FILZAH EILIYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi EVAN SUWANDI dan saksi BAWADI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon, dari nama semula tertulis dan terbaca nama FILZEIH ELLIYA diganti menjadi FILZAH EILIYA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama FILZAH EILIYA, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menggunakan nama yang pertama kali Pemohon berikan ketika anak Pemohon tersebut lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan penggantian nama Anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan : a. Salinan penetapan pengadilan negeri; b. Kutipan akta pencatatan sipil; c. KK; d. KTP-el; e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon, dari nama semula tertulis dan terbaca FILZEIH ELLIYA diganti menjadi FILZAH EILIYA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama FILZAH EILIYA, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menggunakan nama yang pertama kali Pemohon berikan ketika anak Pemohon tersebut lahir;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-12092019-0013, atas nama FILZEIH ELLIYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 November 2019, tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 07 April 2020**, oleh kami **Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 19 Maret 2020, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Materai putusan | Rp. 6.000,-; |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,-; |
| Jumlah | Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)